

BAB II

DISKRIPSI TEORI

A. Kajian Teori

Guru sebagai pelaksana proses pendidikan, perlu memiliki keahlian dalam melaksanakan tugasnya oleh karenanya keberhasilan proses belajar mengajar sangat tergantung kepada bagaimana guru mengajar. Agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien, maka guru perlu memiliki kompetensi yang dapat menunjang tugasnya.

Guru (bahasa Sanskerta: guroo yang berarti guru, tetapi arti secara harfiahnya adalah “berat”) adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.³⁶

Dan dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau/mushola, di rumah dan sebagainya.³⁷ Menurut N.A Ametembun, bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan demikian, dapat disimpulkan

³⁶ Anik Ghufron, *Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*, (Yogyakarta: UNY, 2010), 3, dikutip dari <http://dwikipedia.org/wiki/Guru>, diunduh tanggal 11 Juni 2019

³⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm31

bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun klasikal, baik di sekolah maupun luar sekolah.³⁸

Menurut UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan³⁹

Sedangkan definisi guru menurut UU RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru, menyebutkan guru ialah seorang pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidik juga harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.⁴⁰

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa guru adalah seorang yang tugas utamanya adalah mendidik, mengajar dan membimbing, mengarahkan dan melatih anak baik dalam hal ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi serta akhlak, dan bertanggung jawab terhadap anak tersebut baik di sekolah maupun luar sekolah. Kemudian dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban guru lebih lanjut akan diuraikan tentang profesionalisme guru, hak dan kewajiban guru dan perlindungan guru.. dengan demikian membahas

³⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, hlm.32

³⁹ Redaksi Sinar Grafika, *UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 27

⁴⁰ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005, hlm. 34

tentang hak dan kewajiban guru tidak terlepas dari tiga hal utama yaitu profesionalisme guru, hak yang diterima kewajiban yang harus dilaksanakan dan perlindungan terhadap profesi guru.

1. Profesionalisme Guru

profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya.⁴¹

Oemar Hamalik mengemukakan bahwa guru profesional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapatkan ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas kasar.⁴²

⁴¹ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005, hlm. 30

⁴² Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm. 27

Menurut Martinis Yamin profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektual.⁴³

KH. M. Hasyim Asy'ari menyebutkan dalam kitabnya *Adabul 'Alim wa Al-Muta'alim* bahwa:

لطالب ان يقدم النظر ويستخير الله تعالى فيمن ياء خذ العلم عنه ويكتسب حسن الاخلاق والاداب منه وليكن ان امكن ممن ثبتت اهليته تحققت شفقتة وطهرت مروءته واشتهرت صيا نته وكان احسن تعلما واجود تفهيمافعن بعض السلف هذا العلم دين فانظر واعمن تاءخذون دينكم



Artinya: Seorang peserta didik hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu dengan memohon petunjuk kepada Allah SWT tentang seorang yang dianggap paling baik untuk menjadi gurunya dalam menimba ilmu pengetahuan dan yang bisa membimbing terhadap akhlak yang mulia, jika memungkinkan, ia hendaknya berupaya mencari guru yang benar-benar ahli dibidangnya, memiliki kecakapan dan kredibilitas yang baik, dikenal kehati-hatiannya dalam berpikir dan bertindak, serta tidak sembrono dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, seyogyanya seorang peserta didik mencari figur guru yang dikenal memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memberikan pengajaran serta memiliki pemahaman yang mendalam di bidangnya⁴⁴.

Dalam hal ini KH. M. Hasyim Asy'ari menganggap guru adalah seorang yang mempunyai peran penting untuk mempengaruhi jalan hidup seseorang. Untuk itu dibutuhkan pemilihan yang selektif terhadap calon guru yang akan mengajarkan kita banyak hal. Peserta didik dihimbau oleh beliau untuk mencari sosok guru yang tidak hanya cukup dengan pengetahuan yang memadai namun lebih menekankan pada kemuliaan akhlak dan agamanya

⁴³ Martinis, Yamin, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007, hlm 3

⁴⁴ Kholil, Muh., *Terjemah Adabul Alim wa Al Muta'alim*. Jakarta: Wacana Ilmu 2007, hlm. 27

Profesi adalah “suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari para anggotanya”.⁴⁵ Artinya, pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut. Keahlian di peroleh melalui profesionalisasi, yang dilakukan baik seseorang belum menjalani profesi itu (pendidikan/latihan pra jabatan) maupun setelah seseorang menjalani suatu profesi (*in-service training*).

Peningkatan profesionalisme guru pada akhirnya ditentukan oleh guru sendiri. Upaya seorang guru untuk meningkatkan profesionalisme antara lain dengan cara:

- a) memahami tuntutan standar profesi yang ada;
- b) mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan;
- c) membangun hubungan kerja yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi;
- d) mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan mutu tinggi kepada siswa;
- e) mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sehingga metode pembelajaran terus diperbaharui.⁴⁶

Guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian ,tanggung jawab dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat, Untuk itu hendaknya para guru telah memiliki kualifikasi dan kompetensi

⁴⁵ Departemen Agama, 1992, *Profesionalisasi Tenaga Kependidikan*, Bandung : Rosda Karya, hlm.3.

⁴⁶ Suyanto dan Jihad, Asep. 2013, *Menjadi Guru Profesional, Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*. Jakarta: Esensi, hlm. 32

yang memadai yang meliputi kompetensi intelektual, sosial, spiritual, pribadi, moral dan profesional.⁴⁷

Profesionalisme guru juga mengandung arti kegiatan atau usaha meningkatkan kompetensi guru ke arah yang lebih baik dalam aspeknya demi terselenggaranya optimalisasi pelayanan kegiatan atau pekerjaan profesi guru yang mempunyai makna penting diantaranya adalah profesionalisme akan memberi jaminan perlindungan kepada kesejahteraan masyarakat umum.⁴⁸

Sedangkan menurut Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyan, menjelaskan bahwa profesi guru meliputi kemampuan pribadi guru dalam proses belajar mengajar atau yang lainnya sebagai berikut⁴⁹ :

- a. Kemantapan dan Integritas pribadi.
- b. Peka terhadap perubahan dan pembaharuan
- c. Berpikir Alternatif
- d. Adil, Jujur, dan Objektif
- e. Berdisiplin melaksanakan tugas
- f. Rajin dan ulet bekerja
- g. Berusaha memperoleh hasil kerja sebaik-baiknya
- h. Simpatik dan menarik, luwes, bijaksana dalam bertindak dan sederhana dalam bertindak.
- i. Bersifat terbuka
- j. Kreatif
- k. Berwibawa

⁴⁷ *Ibid*, hlm.28

⁴⁸ Asmani J. 2011, *Tips Sukses PLPG*, Yogyakarta, DIVA Press, 2012, hlm, 45

⁴⁹ *Op.Cit*, hlm. 14

2. Hak dan Kewajiban Guru

Dalam menjalankan tugas dan profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak guru berarti suatu yang harus didapatkan olehnya setelah ia melaksanakan sejumlah kewajibannya sebagai guru. Sedangkan kewajiban guru adalah sesuatu yang harus patut dilaksanakan oleh guru dalam menjalankan profesinya⁵⁰

Pada pasal 40 UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :

- a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai
- b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasinya
- c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas
- d. Perlindungan hukum dan melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual
- e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.⁵¹

Dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen sudah dijelaskan pada pasal 14 sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak :

- a. Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- b. Mendapatkan romosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya

⁵⁰ Suyanto dan Jihad, Asep. 2013, *Menjadi Guru Profesional, Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*. Jakarta: Esensi, hlm. 47

⁵¹ Redaksi Sinar Grafika, *UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 27

- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.⁵²

Adapun Kewajiban seorang guru antara lain :

1. Memiliki Kualifikasi Akademik yang berlaku (S1 atau D IV)
2. Memiliki Kompetensi Pedagogik, yang meliputi : pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik; pengembangan kurikulum atau silabus; perancangan pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; pemanfaatan

⁵² Tim Perumus, 2009, *Undang-Undang sisdiknas UU RI No.20 Th.2003*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10

teknologi pembelajaran; evaluasi hasil belajar; dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

3. Memiliki Kompetensi Kepribadian, yang meliputi : beriman dan bertakwa, berakhlak mulia; arif dan bijaksana; demokratis; mantap; berwibawa; stabil; dewasa; jujur; sportif; menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

4. Memiliki Kompetensi Sosial, yang meliputi :

- a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun
- b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
- c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
- d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
- e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

5. Memiliki Kompetensi Profesional, yang meliputi :

- a. mampu menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
- b. mampu menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

6. Memiliki Sertifikat Pendidik
7. Sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
8. Melaporkan pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik kepada pemimpin satuan pendidikan
9. Mentaati peraturan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
10. Melaksanakan melaksanakan pembelajaran yang mencakup kegiatan pokok : merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran; menilai hasil pembelajaran; membimbing dan melatih peserta didik; dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan⁵³

3. Perlindungan Guru

Secara etimologi, perlindungan dari kata lindung yang arti sinonimnya adalah merawat, melestarikan, membela, mengamankan atau menjaga.⁵⁴

Sedangkan secara terminologi perlindungan artinya mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan agar keberadaan (benda dan makhluk hidup) tetap lestari. Sedangkan yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga pendidik. Karena hukum menaungi segala aspek kehidupan. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama,keseluruhan tentang

⁵³ Opcit. hlm. 65

⁵⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2013, hlm. 75

tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁵⁵

Dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 39 secara jelas ditegaskan dalam beberapa ayat antara lain :

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan guru dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Perlindungan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
- 4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- 5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan

⁵⁵ Mertokusumo S., 1986, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 37.

keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan atau risiko lain.⁵⁶

Dengan demikian perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; *kedua*, pemberian imbalan yang tidak wajar; ketiga, pembatasan dalam menyampaikan pandangan; *keempat*, pelecehan terhadap profesi; dan kelima, pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

Berkenaan dengan perlindungan yang pertama, di antaranya adalah: Penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya, Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, dan Pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Berkenaan dengan yang kedua, di antaranya adalah: Penyelenggara atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar.

Berkenaan dengan yang ketiga, di antaranya adalah: Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan, Setiap guru memiliki kebebasan untuk: mengungkapkan ekspresi, mengembangkan kreatifitas, dan melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran, Kebebasan dalam memberikan

⁵⁶ UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 39 Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 24

penilaian kepada peserta didik: substansi, prosedur, instrumen penilaian, dan keputusan akhir dalam penilaian, dan ikut menentukan kelulusan peserta didik.

Berkenaan dengan yang keempat, diantaranya adalah: Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain; Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi/asosiasi profesi: mengeluarkan pendapat secara lisan/tulisan atas dasar keyakinan akademik, memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi/asosiasi profesi guru, bersikap kritis dan obyektif terhadap organisasi profesi.

Terakhir, berkenaan dengan yang kelima, diantaranya adalah Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari berbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman; Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal: akses terhadap sumber informasi kebijakan, partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan formal, dan memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi atas dasar pengalaman yang terpetik dari lapangan.

Dari definisi tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa hukum ataupun perundang-undangan merupakan suatu hajat hidup yang keberadaannya sangat penting bagi aspek kehidupan manusia, karena posisinya sebagai pelindung agar segala bentuk pelanggaran-pelanggaran sedini mungkin dapat diminimalisir. Begitu juga perlindungan hukum yang diberikan kepada guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Karena pada hakekatnya guru

adalah pemegang amanat UUD 1945 seperti dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.⁵⁷

B. Kerangka Pikir

Banyaknya tuntutan kebutuhan hidup seorang guru, banyak guru yang kurang fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru karena berusaha untuk memperoleh penghasilan tambahan untuk menutupi semua kebutuhan hidup dan keluarga. Selain itu juga tidak ada jaminan bagi guru dalam menjalankan profesinya, khususnya guru yang ada di sekolah-sekolah swasta. Demikian pula kurang adanya pemberian hak kesejahteraan dan juga perlindungan hukum bagi guru sehingga banyak guru yang merasa kurang mendapatkan perlindungan, yang menyebabkan guru kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara yuridis guru telah dilindungi dalam menjalankan profesinya. Sehingga diharapkan komitmen guru untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswanya, semangat mengajarnya meningkat dan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman. Guru harus mendapatkan hak yang melekat atas profesinya sebagaimana pasal 14 dan juga perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005.

⁵⁷ Tim Penyusun, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, hlm.1


Pada dasarnya, Guru atau Dosen merupakan insan penerus perjuangan rasul, para sahabat dan ulama, untuk menyampaikan ilmu di muka bumi ini yang keberadaanya sangat mulia disisi Allah dan Rasul-Nya, karena dengan adanya ilmu yang diberikan oleh pendidik, itu artinya para guru telah mengambil alih dan menggantikan peran mereka sebagai pemegang tongkat estafet perjuangan agama. Bahwa Pendidikan dalam pengertian khusus merupakan salah satu aspek terpenting dalam misi kenabian dan segala potensi yang ada di lingkungan kaum muslimin dapat didayagunakan untuk peningkatan SDM.⁵⁸



⁵⁸ Azra, Azzumardi, *Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, hlm. 56

Berdasarkan hal tersebut, kerangka berfikir penelitian ini adalah sebagai

berikut:



Kerangka berfikir di atas menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam penelitian ini hakekatnya sebuah perlindungan terhadap kegiatan pengelolaan pendidikan di lingkungan madrasah atau sekolah yang disertai dengan komitmen tinggi pada setiap pelaku dan perilaku pengelola dengan menanamkan nilai-nilai karakter mulia sehingga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswanya serta menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang manusia yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan zaman sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.